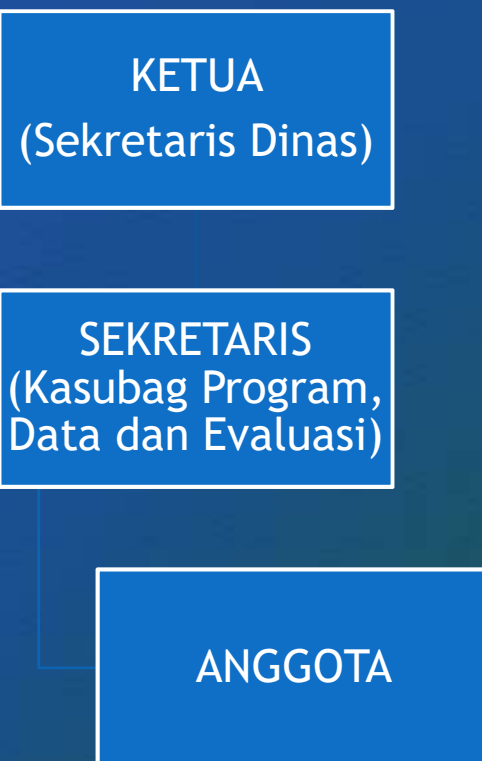


STRUKTUR PPID PEMBANTU DINAS PERHUBUGAN PROVINSI NTT



VISI DAN MISI

VISI

TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI YANG TRANSPARAN DAN AKURAT UNTUK MEMENUHI HAK PEMOHON INFORMASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
4. Mewujudkan Pelayanan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi NTT dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

TUGAS DAN FUNGSI

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi;
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Palapa No 17 Telp/Fax. (0380) 831321 email : dishub.prov.ntl2@gmail.com
KUPANG

Kode Pos 85111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 550.067/SK.25/DISHUB1.1/V/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang;
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- e. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- f. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi;
- g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Mei 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.



ISYAK NUKA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631112 199803 1 004

Tembusan :

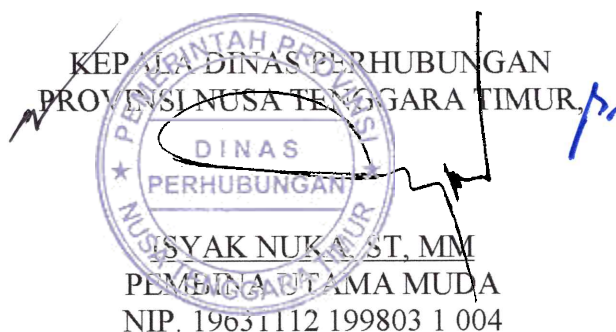
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 550.067/SK.25/DISHUB1.1/V/2023
TANGGAL : 29 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID Pembantu
1.	Jan Piter Liunome, S.SiT	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Arifin, S.Sos	Kasubag Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris
3.	Hensoleria Marbun, SST	Analisis Data dan Informasi	Anggota
4.	Matheos Wenyi, SE	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Farly L. Rata, S.Kom	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6.	Gilbertrius N. Gili, S.Kom	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.



SYAK NUKA, ST, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19631112 199803 1 004